

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jend. A. Yani No 16 Mojokerto Kode Pos 61318

Telp/Fax (0321) 321948

email : dpmd.kabmojokerto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kelima aturan tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disusun sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perubahan Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2021. Pada LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kamsusun, untuk dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Mojokerto, Januari 2021

KEPALA D P M D
KABUPATEN MOJOKERTO



MUKHAMMAD HIDAYAD, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670510 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	3
I.3. Gambaran Umum DPMD	4
I.4. Kedudukan Tugas dan Fungsi DPMD	5
I.5. Sistematika Penyajian.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
II.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021.....	19
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
III.2. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	63
IV.1. Kesimpulan	63
IV.2. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	64
IV.3. Strategi pemecahan masalah.....	67

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-29
2.2	Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-30
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-35
3.1	Pencapaian kinerja sasaran strategis 1	III-37
3.2	Realisasi Kinerja dari tujuan DPMD selama 5 tahun	III-38
3.3	Perbandingan Realisasi Tujuan 1 s/d Akhir Periode RENSTRA Tahun 2021.....	III-48
3.4	Pengukuran kinerja sasaran DPMD Tahun 2020	III-39
3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	III-41
3.6	Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto ..	III-42
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 antara Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020	III-49
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RENSTRA	III-50
3.9	Pencapaian kinerja sasaran strategis 2	III-50
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran strategis 2	III-53
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RENSTRA	III-54
3.12	Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020	III-56
3.13	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan	III-57
3.14	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1	III-58
3.15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2	III-60
3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020	III-60

DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
3.1.	Perbandingan capaian realisasi indikator tujuan DPMD tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020	III-38
3.2	Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto....	III-42
3.3	Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis I antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020	III-49
3.4	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020	III-53
3.5	Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2020	III-61



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama tahun 2020. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2020 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Seperti diketahui, Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai agenda dan prioritas pembangunan tersebut sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat. Evaluasi 4 (empat) tahun atau pada tahun 2020 ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk

menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Perubahan RPJM 2016-2021 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut berkaitan dengan visi kerangka Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.

Tujuan : Meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan semangat gotong royong untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan etika budaya dan kearifan lokal

Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada indikator sasaran Pemda pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif	Indeks Desa Membangun	0,70	0,7114	101,63 %

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi 0,7114 dari target kinerja sebesar 0,70, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,63 %. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa	22 Desa	146,6 %

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai” Tahun 2020 telah memenuhi target.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia, Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, SDA dan TTG serta Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **146,6 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.	Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	99,7 %	99,7 %

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 “Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel” Tahun 2020 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **99,7 %** atau berkriteria **BAIK**.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 7 (tujuh) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran, realisasi pencapaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran, Tingkat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2020 adalah sebesar 98,22% sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 123,15 %, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Demikian sajian singkat Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dalam bentuk Ikhtisar Eksekutif, sebagai informasi manajerial. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta lampirannya sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.





I.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyelenggaraan SAKIP oleh OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencataan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah. Penyelenggaraan Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Mojokerto mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2020.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Penyampaian LKjIP DPMD Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis DPMD Kabupaten Mojokerto yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Perjanjian Kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto tahun 2020. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DPMD di masa yang akan datang.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto. Selain sebagai bahan evaluasi kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Mojokerto ;
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

I.3. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN MOJOKERTO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yaitu berada di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 16 Mojokerto.

Jumlah karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 33 orang Pegawai dengan golongan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|----------|
| 1. Golongan II | : | 5 Orang |
| 2. Golongan III | : | 20 Orang |
| 3. Golongan IV | : | 8 Orang |

Komposisi karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar : - Orang
2. Sekolah Menengah Pertama : - Orang
3. Sekolah Menengah Atas : 16 Orang
4. Diploma III / Sarjana Muda : 2 Orang
5. Strata 1 : 7 Orang
6. Strata 2 : 8 Orang

Untuk meningkatkan kinerja dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diikutkannya dalam pendidikan penjenjangan sebagai berikut :

1. Adum / Adumla / Diklat Pim. IV : 14 Orang
2. Spama / Diklat Pim III : 5 Orang
3. Spamem / Diklat Pim II : - Orang

I.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. KEWENANGAN

Kewenangan DPMD untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi:

1. Menyusun Rencana Strategis DPMD;
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan DPMD;
3. Melakukan koordinasi perencanaan DPMD di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Pemerintahan Desa dengan dinas-dinas, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan dan Badan lain yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Melaksanakan evaluasi perkembangan di bidang peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. Melakukan kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan petunjuk Bupati.

d. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
5. Bidang Sosial Budaya Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat;
6. Bidang Pemerintahan Desa.

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembagakemasyarakatan serta tatalaksana gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;
- c. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;

- d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan stakeholders (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan lembaga kemasyarakatan serta tatalaksana gerakan PKK;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

- a. melakukan, merumuskan, menetapkan pedoman kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- b. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
- c. melakukan fasilitasi, pembinaan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pelatihan peningkatan sumber daya manusia;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka penguatan lembaga kemasyarakatan;
- b. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan lembaga kemasyarakatan;
- c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. menyusun bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, serta monitoring kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan;

- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Seksi Tata Laksana Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka tatalaksanagerakanPKK;
- b. melakukan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang tatalaksana gerakan PKK;
- c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan tatalaksanagerakanPKK;
- d. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan tatalaksanagerakanPKK;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. perumusan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
- c. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan BUMDES serta SDA dan TTG;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha masyarakat;
- c. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pasar desa dan penguatan modal lembaga usaha ekonomi perdesaan
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Seksi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan BUMDES;
- b. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan BUMDES;
- c. menyusun bahan koordinasi dan sosialisasi pengembangan BUMDES;
- d. melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan jaringan Badan Usaha Milik Desa;
- e. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan BUMDES;
- f. melakukan pemantauan dan monitoring pengembangan BUMDES;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman dan fasilitasi pemanfaatan SDA dan TTTG;
- b. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan pendayagunaan SDA dan TTTG;
- c. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pengembangan serta pendayagunaan SDA

- dan TTG;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. menyusun bahan penetapan pedoman teknis peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;

- c. menyusun pola penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
- e. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi serta monitoring kegiatan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemberdayaan adat istiadat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
- b. menyusun bahan penetapan dan pedoman teknis pemberdayaan adat istiadat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan lembaga adat dan sosial budaya masyarakat;
- d. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan superfisi serta monitoring kegiatan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
- e. melakukan peningkatan kerjasama dengan *stakeholders* (instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan) dalam rangka pemandirian sosial budaya masyarakat;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan hasil program pemberdayaan masyarakat;

- d. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi serta monitoring kegiatan perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
- e. merancang pola penyelenggaraan sistem perlindungan dan pelestarian aset hasil program pemberdayaan masyarakat;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Tata Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka tata pemerintahan desa;
- b. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata pemerintahan desa;
- c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi serta monitoring kegiatan tata pemerintahan desa;
- d. melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- e. melakukan fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- f. melakukan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :


- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- b. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- c. melakukan fasilitasi dan membuat pedoman pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- d. melakukan fasilitasi dan membuat pedoman pengisian jabatan perangkat desa lainnya;
- e. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. menyusun bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan dibidang pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. melakukan proses koordinasi dan fasilitasi penetapan penyaluran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi Desa;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2020. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini ;

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum DPMD Kabupaten Mojokerto dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LkjiP Tahun 2020 ini serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DPMD Th. 2020 meliputi RPJMD 2016 – 2021, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja DPMD tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. Adapun pengukuran capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis progam / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta analisis atas efensiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto tahun 2020 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Matriks Renstra
- 2) Indikator Kinerja Utama
- 3) Perjanjian Kinerja
- 4) Pengukuran Kinerja
- 5) Laporan Kinerja Bidang-Bidang



II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- e. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada :

- A. RPJMD 2016 - 2021
- B. Renstra 2016 - 2021
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2020

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 - 2021

Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Hal tersebut berkaitan dengan visi dari kerangka Pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan

• Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- **Mandiri**

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/ daerah/ bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konsistensinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

- **Sejahtera**

Sejahtera dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

Sejahtera juga memiliki arti tingginya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang disertai dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial-budaya. Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi ditandai oleh ukuran-ukuran tingkat dan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial-budaya dicirikan oleh berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-orang

rentan, kemandirian kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- **Bermartabat**

Bermartabat memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.

- **Penguatan**

Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Kelima bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.

- **Pengembangan**

Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja teknis, teoritis, serta konseptual berdasarkan isu – isu yang terkait.

- **Perekonomian**

Perekonomian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

- **Pendidikan**

Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu usaha serta proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta unggul.

- **Kesehatan**

Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang stabil dari badan, jiwa dan lingkungan, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun keluarga serta sarana dan prasarana yang menunjang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui **Misi** Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan

semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan kebanggaan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **sasaran-sasaran** yang ingin dicapai:

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016– 2021 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana tempat peribadatan;
2. Meningkatnya kualitas akhlaq remaja;
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Pemerintahan Kab. Mojokerto;
4. Meningkatnya ekonomi kerakyatan;
5. Berkembangnya sektor industri pengolahan di Kab. Mojokerto;
6. Meningkatnya investasi sebagai motor/ penggerak perekonomian;
7. Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata;
8. Meningkatnya sektor pertanian;

9. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah;
10. Meningkatnya kesempatan kerja;
11. Meningkatnya kelayakan hidup masyarakat;
12. Meningkatnya dukungan konektivitas wilayah pertumbuhan/wilayah kawasan potensial;
13. Meningkatnya pelestarian budaya;
14. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata berbasis kebudayaan;
15. Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan
16. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
17. Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan;
18. Meningkatnya kualitas kesehatan;
19. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat;
20. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

B. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 – 2021

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto telah mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 dan dilaksanakan secara partisipatif antar Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dan stakeholder terkait.

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2020 ini menjabarkan arahan Perubahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke- 4**, yaitu : **“Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter”**.

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa, pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, bisa melakukan dan mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan sendiri (pengetahuan, modal, gagasan dan ketrampilan pengambilan keputusan) dalam memperbaiki taraf hidupnya menuju masa depan yang lebih baik sehingga daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat melalui pemberdayaan masyarakat yang secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi OPD.

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Misi	Tujuan DPMD	Indikator Tujuan
Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter	Meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan semangat gotong royong untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan etika budaya dan kearifan lokal	Indeks Desa Membangun

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus

disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi - 4 ditetapkan sasaran :

- 1) Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.
- 2) Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

c. Strategi dan Arah Kebijakan :

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan Pengelolaan keuangan desa;
- (2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kualitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha;

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan

operasionalisasi program lima tahun dari Perubahan Renstra 2016 – 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut sebagai berikut :

- (1) Peningkatan pembinaan sistim manajemen perencanaan partisipatif dan pengembangan keswadayaan masyarakat.
- (2) Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUMDesa.
- (5) Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)
- (6) Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (7) Peningkatan layanan pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan perdesaan.
- (8) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang terfokus pada :

1. Peningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa serta peningkatan sumber daya manusia dan penguatan lembaga kemasyarakatan.
2. Peningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Mojokerto.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang akan digunakan untuk periode tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun
2	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Indeks Desa Membangun	0,70	Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa
			Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dan melaporkannya dalam LKjIP. Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin administrasi perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d. Penyediaan alat tulis kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyediaan makanan dan minuman;
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah;

- j. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja;
2. **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**, mencakup kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, mencakup kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD.
4. **Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**,
Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan pelatihan SDM dalam pemberdayaan masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :
 - a. Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK;
 - b. Perlombaan PKK Bidang Umum;
 - c. Raker Program PKK Kabupaten Mojokerto;
 - d. Publikasi Program PKK
 - e. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK;
 - f. Orientasi Manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - g. Updating Data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK);
 - h. Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto;
 - i. Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.
 - o. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**
Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga

perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa;
- b. Pembinaan Pasar Desa;
- c. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek;

4. Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat

Program ini mendukung kebijakan Peningkatan pembinaan sistim manajemen perencanaan partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta sosial budaya lokal. Program ini juga mendukung kebijakan Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto;
- c. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan;
- d. Pembinaan dan Pelestarian Aset hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri;
- f. Pemberdayaan Pokjanal Posyandu;
- g. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

5. Program Pemerintahan Desa,

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Fasilitasi/Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa;
- c. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD);
- d. Fasilitasi / Pendampingan Pengisian Perangkat Desa.
- e. Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pemerintahan Desa;
- f. Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD);
- g. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- h. Fasilitasi Pendampingan Dana Desa;
- i. Pendampingan Penyusunan APB Desa.
- j. Bintek Pengelolaan Keuangan Desa;
- k. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

II. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan

kegagalan pencapaian tujuan & sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2016 - 2021 dan Indikator Kinerja Utama OPD. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa
2	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %



III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja

tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Jadi pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

- Lebih dari 100 % : Sangat Baik / Sangat Berhasil
- 75 % sampai 100 % : Baik / Berhasil
- 55 % sampai 75 % : Cukup Baik / Kurang Berhasil
- < 55 : Kurang Baik / Tidak Berhasil

Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada indikator sasaran Pemda pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.

Pencapaian kinerja tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif	Indeks Desa Membangun	0,70	0,7114	101,63 %

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa


Membangun” terealisasi menjadi 0,7114 dari target kinerja sebesar 0,70, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,63 %. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Berdasarkan hasil pengukurannya, capaian dari indikator tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.2.
Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD selama 5 tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif	Indeks Desa Membangun	0,70	0,6322	0,6426	0,6900	0,6984	0,7114

Grafik 3.1.
Perbandingan capaian realisasi indikator tujuan DPMD tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020



Capaian kinerja tujuan jangka menengah pada tahun kelima apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator tujuan yaitu Indeks Desa Membangun. Dari target RENSTRA utk tahun 2020 sebesar 0,70 telah tercapai pada Tahun kelima sebesar 0,7114 atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 100,2 %. Selengkapnya sebagaimana Tabel 3.3 bawah ini.

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Tujuan s/d
Akhir Periode RENSTRA Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif	Indeks Desa Membangun	0,71	0,7114	100,2 %

Sedangkan capaian kinerja Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.4.
Pengukuran kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa	22 Desa	146,6 %

2	Meningkatnya kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	99,7 %	99,7 %
Rata-rata pencapaian kinerja sasaran					119,85 %

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-rata pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah sebesar **119,85 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi dan analisis capaian kinerja. Evaluasi dan analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Misi 4 : Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter.

Tujuan : Meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan semangat gotong royong untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan etika budaya dan kearifan lokal

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.

Tabel 3.5
Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa	22 Desa	146,6 %

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai” Tahun 2020 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia, Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, SDA dan TTG serta Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **146,6 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” terealisasi 22 Desa Mandiri dari target kinerja sebesar 15 Desa Mandiri, sehingga persentase tingkat capaian kerjanya sebesar 146,6 %. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, dengan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa, Pembinaan Pasar Desa serta Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek.


Upaya peningkatan perkembangan BUMDes di tahun 2020 ini diaplikasikan dalam kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mojokerto, yaitu kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa. Berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan ke depan BUMDes dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Melalui penguatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

Tabel 3.6.
Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUMDesa	85	97	110	174	227
Jumlah BUMDesa aktif	17	28	52	116	156

Grafik 3.2.
Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto



Diharapkan ke depan BUMDes dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk mewadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik desa dan juga sebagai sarana pintu masuk program-program pemerintah/non pemerintah.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto.

Tidak adanya anggaran yang mendukung kinerja pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, khususnya kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa pada triwulan II dan III sebagai dampak dari adanya Percepatan Realokasi dan Refocusing APBD Tahun 2020 dalam Penanganan Virus Corona (COVID-19), namun kegiatan harus tetap dilaksanakan untuk tetap bisa menggerakkan roda perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam pembinaannya. Selain itu juga banyak Kegiatan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang harus diikuti terkait Pengembangan BUMDesa seperti berbagai Kegiatan Lomba, Rakor dan Pendampingan BUMDesa.

Guna membangkitkan perekonomian masyarakat desa akibat pandemi Covid-19, dan untuk memberikan semangat kepada BUMDesa dengan mengikuti Lomba-Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Dan kerja keras itupun membuahkan hasil dengan diraihnya beberapa penghargaan atas prestasi dari beberapa BUMDesa di Kabupaten Mojokerto baik tingkat Propinsi maupun Tingkat Nasional. Keberhasilan tersebut antara lain :

- Penghargaan **Tingkat Nasional** dari Astra Internasional yang diraih oleh BUMDesa Ketapan rame, Kecamatan Trawas sebagai **Juara 1 Inovasi dan pengembangan Desa Sejahtera se Indonesia Kategori Desa Sejahtera Astra (DSA) Tahun 2020.**

DSA merupakan Program CSR PT ASTRA Internasional Tbk yang berfokus pengembangan ekonomi desa.

- **“Pemenang Terbaik 1”** BUMDesa Ketapan rame, Kecamatan Trawas dalam Lomba Badan Usaha Milik Desa tingkat Propinsi Jawa Timur. Penghargaan diberikan pada saat Upacara Hari Pahlawan Tgl 10 Nopember 2020 di grahadi oleh Gubernur Jawa Timur. DPMD sebagai leading sector harus memfasilitasi dan mendampingi desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut agar bisa mencapai yang terbaik.
- Diselenggarakannya Lomba video kreatif usaha ekonomi pedesaan tingkat Propinsi Jawa Timur dimana DPMD ikut berperan aktif dalam pembinaannya. Lomba tersebut diikuti oleh Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan dan berhasil meraih penghargaan sebagai **Pemenang Lomba Video Kreatif Kategori Pencegahan dan Penanganan Covid -19.**
- Penganugerahan beberapa BUMdesa Kabupaten Mojokerto dalam **BUMDesa Award PKKPB I - ITS** (Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri – ITS) dimana berhasil diraih penghargaan antara lain :
 - BUMDesa Ketapanrame, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas sebagai **Juara III (3 rd Winner) Community Development & Engagegement Category.**
 - BUMDesa Mitra Abadi, Desa Sumolawang, Kecamatan Gondang sebagai **Runner Up ke 3 (3 rd Runner Up) Sosial Media & Digital Marketing Category.**
 - BUMDesa Gajah Mada, Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang sebagai **Runner Up ke 5 (5 th Runner Up) Sosial Media & Digital Marketing Category.**

Keberhasilan dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ini juga didukung oleh Kegiatan Pembinaan Pasar Desa. Saat ini di Kabupaten Mojokerto terdapat 15 pasar desa yang telah mendapatkan pembinaan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa, terfasilitasinya masyarakat dalam usaha produksinya serta terbukanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan untuk pengembangan pasar desa dilaksanakan secara swakelola oleh Timlak desa dan dengan

partisipasi serta swadaya masyarakat. Pembinaan pasar desa ke depan akan lebih dioptimalkan, karena pasar desa sebagai salah satu lembaga penggerak ekonomi masyarakat di desa yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dari data rata-rata Pendapatan di APBDesa dapat dilihat bahwa pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Pasar Desa sangat signifikan sekali pada peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sehingga untuk ke depannya pengembangan Pasar Desa sangat perlu untuk lebih ditingkatkan.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif di pedesaan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, sehingga ke depan pengembangannya perlu terus didorong untuk penguatan ekonomi di pedesaan.

Kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat perlu terus ditumbuhkan, dalam rangka penguatan kapasitas perekonomian di desa, terutama masyarakat hampir miskin yang masih mempunyai kemampuan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kelembagaan masyarakat dalam bentuk komunitas usaha ini menjadi penting untuk terus dikembangkan guna memberikan posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan usahanya dan memudahkan akses permodalan yang mudah, murah dan cepat bagi masyarakat desa, utamanya bagi rumah tangga miskin.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis 1 **“Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai”** juga didukung oleh Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Updating data Profil Desa dan Kelurahan (SIP2DK), Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK, kegiatan Perlombaan PKK Bidang umum, kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, kegiatan Publikasi Program PKK, serta kegiatan Peningkatan

Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto, Kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong.

Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang ada, aktif 276 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Jumlah data profil desa/kelurahan (SIP2DK) yang telah melakukan pemutakhiran data (up dating data) bisa dilihat dari data profil desa/kelurahan. Dari 304 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto semuanya sudah mengentry data profil Desa/Kelurahan (100%). Tahun ini yang melakukan pemutakhiran data sebanyak 304 desa/kelurahan. Dalam kegiatan ini DPMD melakukan upaya mengadakan bimbingan teknis updating database profil desa/kel. se Kabupaten Mojokerto. Penyusunan profil desa/kelurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Database profil desa/kelurahan ini gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan. Database ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait profil desa/kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Karena dengan ketersediaan data dan informasi Profil Desa/Kelurahan yang terupdate setiap waktu dan berkala akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi, data dasar dan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai data base proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di desa/kelurahan.

Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta pembangunan Manusia menuju IPM berkualitas antara lain dengan terbitnya Permendesa 13 tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2021 yang

menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat (didalamnya termasuk pemberdayaan perempuan , anak dan kaum marginal lain) dan pemberdayaan kelembagaan di desa di bidang ekonomi social dan budaya.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai” juga didukung oleh Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto, Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri serta Evaluasi tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan, keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2020 ini diawali dengan pelaksanaan Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Mojokerto dengan 3 Desa sebagai pemenang, yaitu: Juara I Desa Petak, Kec. Pacet, Juara II Desa Kebontunggul, Kec. Gondang dan Juara III Desa Punggul, Kec. Dlanggu. Pelaksanaan Lomba Gotong Royong Masyarakat ini dilaksanakan pada triwulan I sebelum terjadi pandemic covid-19.

Selain itu keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini juga didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. DPMD Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator program pusat tersebut. Adanya alokasi dana PNPM-MPd di 13 Kecamatan, membawa dampak bagi masyarakat. Melalui pembangunan sarana-prasarana, perbaikan infrastruktur, permodalan simpan pinjam, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Pada tahun 2020 ini sosialisasi dan musyawarah desa utk pembentukan BUMDesa sudah dilaksanakan di 13 kecamatan. Di awal tahun 2020 ini pelaksanaan pembentukan BUMDesa Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama dari 10 tahapan transformasi kelembagaan sudah dilalui sampai dengan tahapan ke 3. Karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19 dimana anggaran utk pembentukan BUMDesa bersama direfocusing semua. Sehingga pelaksanaan pembentukannya terhenti sampai tahap ke 3 yaitu pada Musdes Sosialisasi Penataan. Adanya tambahan Anggaran di PAPBD ini digunakan untuk melanjutkan tahapan transformasi kelembagaan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi 0,7114 dari target kinerja sebesar 0,71, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,2 %. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah Desa Maju.

Meskipun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah kedepan untuk menjadikan desa-desa di Kabupaten Mojokerto menjadi desa yang kreatif, maju dan sejahtera, maka di tahun selanjutnya perlu adanya inovasi program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar agar bisa mempercepat perkembangan status desa menjadi desa yang maju atau bahkan mandiri.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 163 Desa; Desa Maju : 114 Desa dan Desa Mandiri : 22 Desa.


Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran strategis 1
antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				2020
			2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa	0 Desa	0 Desa	12 desa	12 Desa	22 Desa

Grafik 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran strategis 1
antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020



Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kelima apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator sasaran 1 yaitu Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun. Dari target RENSTRA 2016-2021 sebesar 18 Desa telah tercapai pada Tahun kelima sebesar 21 Desa atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 116,7 %, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.8 bawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targer Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	18 Desa	22 Desa	122,2 %

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

Tabel 3.9
Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.	Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	99,7 %	99,7 %

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 “Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel” Tahun 2020 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **99,7 %** atau berkriteria **BAIK**.

Berdasarkan table diatas keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 ini diukur melalui Indikator Kinerja yaitu Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Mojokerto. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2020 DPMD Kabupaten Mojokerto berupaya mencapai tujuan dan sasaran melalui:

1. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; dan
3. Pembinaan pengurus dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa yang berkinerja baik adalah pemerintahan desa yang melaksanakan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui tahapan pembangunan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dasar hukum kegiatan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada tahun 2020, proses pengukuran Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan secara tepat, antara lain: RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Laporan Ikhtisar Realisasi Keuangan, serta Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.


Selaras dengan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 29 yang berbunyi “ RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”. Dari 299 Desa yang ada semua sudah menyusun Dokumen RKPDesa dan sudah ditetapkan sebelum tanggal 30 September 2020. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemerintah Desa, dengan kegiatan Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pemerintahan Desa, Fasilitasi/pendampingan Pengisian Perangkat Desa serta Fasilitasi/Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi/ Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD), kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, kegiatan Fasilitasi Pendampingan Dana Desa, Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa serta kegiatan Pendampingan Penyusunan APB Desa. Dalam kegiatan ini selain dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi				2020
			2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.	Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	98 %	98 %	98,7 %	98,3 %	99,7 %

Grafik 3.4.
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020



Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kelima atau tahun terakhir periode Renstra apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2016-2021 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat, dari target RENSTRA Tahun 2020 sebesar 100 % pada Tahun kelima telah tercapai

sebesar 99,7 % % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 99,7 % %. selengkapnya sebagaimana Tabel 3.11 bawah ini.

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	99,7 %	99,7 %

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 7 (tujuh) program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD Tahun 2020 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD, Disamping itu terdapat juga kegiatan yang merupakan Tugas Pembantuan dari Propinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan dalam upaya penanggulangan dampak pandemic covid 19. Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19, Gubernur Jawa Timur dan DPMD Provinsi Jatim telah mengeluarkan kebijakan, melalui :

1. Program Pemberdayaan BUMDesa dalam rangka penanganan dampak ekonomi COVID-19, melalui :

Dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kabupaten Mojokerto yang diberikan kepada 3 BUMDesa yang mengelola Unit Usaha Wisata, yaitu : (Ds. Ketapanrame, Ds. Kebontunggul dan Ds. Jembul);

2. Program Lumbung Pangan BUMDesa (LUMPANG BUDE), Kabupaten Mojokerto diwakili Ds. Terusan dan Ds. Tanjungan sebagai Pilot Project LUMPANG BUDE;
3. Program Sinau Nang nDeso (SINANDO) Kabupaten Mojokerto dilaksanakan di :
 - Desa Ketapanrame dengan Pelatihan Barista
 - Desa Bejjong dengan Pelatihan Membuatik

III.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, maka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan untuk mensinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah secara teknis pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto, pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didukung dengan dana yang memadai baik jumlah maupun kelancaran pencairannya. Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mendapatkan pagu anggaran untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.960.315.135,00**. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2020, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 7 (Tujuh) program yang terbagi dalam 5 (lima) bidang.

Dalam laporan ini hanya dibahas tentang penggunaan Belanja Langsung dari anggaran PAPBD II baik yang digunakan untuk belanja pembangunan maupun belanja rutin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA (Rp.)
			(Rp.)	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.639.260,-	399.243.910	96,99	12.395.350
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	574.014.000,-	537.379.500	93,62	36.634.500

III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000,-	13.500.000	100	0
IV	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia	776.554.750,-	765.450.575	98,57	11.104.175
V	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	193.088.000,-	192.586.850	99,74	501.150
VI	Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat	361.320.125,-	360.637.475	99,81	682.650
VII	Program Pemerintahan Desa	1.630.199.000,-	1.582.592.825	97,08	47.606.175
J U M L A H		3.960.315.135	3.851.391.135	97,25	108.924.000

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/ *Cost Per Outcome*) dapat dilihat pada tabel 3.13. Di dalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/ keseluruhan anggaran Belanja Langsung (Belanja Langsung Pembangunan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

Tabel 3.13
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia	776.554.750,-

	secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	193.088.000,-
			Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Hasil Pemberdayaan Masyarakat	361.320.125,-
2	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Program Pemerintahan Desa	1.630.199.000,-

Realisasi anggaran dimaksud di atas, digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi yang menghasilkan outcome 2 sasaran yaitu (i) Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai; (ii) Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Adapun secara terinci pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	15 Desa	22 Desa	146,6 %	1.330.962,875	1.318.674.900	99,37 %

partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai							
Program 1.1. Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					776.554.750	765.450.575	98,57
Program 1.2 Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna					193.088.000	192.586.850	99,74
Program 1.3 Sosial, Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat					361.320.125	360.637.475	99,81

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 1 didukung oleh 3 program. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 776.554.750,-. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 765.450.575,- atau 98,57 %. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 193.088.000 dan sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar 192.586.850,- atau 99,74 %. Sedangkan Program Sosial, Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 361.320.125,- dan sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar 360.637.475,- atau 99,81 %.

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	% desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	99,7 %	99,7 %	1.630.199.000	1.582.592.825	97,08
Program 2.1. Pemerintahan Desa					1.630.199.000	1.582.592.825	97,08


Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 2 didukung oleh Program Pemerintahan Desa pada tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.630.199.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2020, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.582.592.825,- atau 97,08 %.

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	146,6 %	99,37 %	47,23 %

2	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	99,7 %	97,08 %	2,62 %
Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya			123,15 %	98,22 %	24,93 %

Grafik 3.5.
Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2020



Dari tabel 3.15 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rerata telah mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi anggaran Tahun 2020 untuk belanja langsung pembangunan dari alokasi anggaran sebesar Rp. **3.960.315.135,-** telah terealisasi **98,22 %** atau sebesar Rp. **3.851.391.135,-**. Apabila dibandingkan realisasi kinerja yang mencapai

123,15 %, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebesar **24,93%**, hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang memadai.





IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik dan sistem Akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good goverance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto diharapkan akan menjadi saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal ini akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di Kabupaten Mojokerto. Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kerjanya sehingga dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMD Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Dengan dukungan karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjumlah 33 orang merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selain itu dukungan optimal masyarakat dan terjalinnya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan seluruh Dinas/Badan/Lembaga baik di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mojokerto serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam perencanaan strategik dan kendala serta tantangan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin.

IV.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan antara lain :

a) Program Pemerintahan Desa

1. Masih lemahnya kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, bimtek maupun diklat.

Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.

3. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.

b) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Adanya Pandemi COVID 19 sehingga banyak kegiatan Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal dan efek dari pandemi ini mengakibatkan munculnya kebijakan – kebijakan baru Pemerintah yang bersifat nasional. Sehingga merubah tatanan masyarakat dan perikehidupan di berbagai Program termasuk ekonomi, social, budaya dan kemasyarakatan.
2. Masih belum munculnya kesadaran Pemerintah Desa tentang pentingnya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
3. Paradigma pembangunan yang masih menekankan Pembangunan Fisik semata tanpa memberikan porsi yang proporsional untuk pembangunan manusia.
4. Sudah ada tindak lanjut kebijakan tentang penataan kelembagaan di Desa sesuai Permendagri no 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu dengan diterbitkannya Perbup 24 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa /kel dan Lembaga Adat desa./kel namun masih belum optimal disosialisasikan pada tahun 2020 sehingga belum semua desa memahami peraturan tersebut.
5. Ketidak pahaman aparat di desa akan peran dan fungsi LPM dan KPM, yang terjadi LPM dan KPM ini saling mendominasi.
6. Masih banyak stakeholders yang yang belum memahami pentingnya peningkatan Peran Kader Pemberdayaan di Desa untuk mewujudkan sebagai motor penggerak dalam pembangunan partisipatif desa sehingga kurang memberikan ruang bagi aktifnya Kader Pemberdayaan di desa.

c) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Adanya Realokasi dan Refocusing APBD Tahun 2020 untuk Penanganan Virus Corona Desease (COVID-19), sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan pendampingan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa. Sehingga tidak adanya anggaran yang mendukung kinerja pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada triwulan II dan III sebagai dampak dari adanya Percepatan Realokasi dan Refocusing APBD Tahun 2020 dalam Penanganan Virus Corona (COVID-19)
2. Program dan kegiatan harus tetap dilaksanakan untuk tetap bisa menggerakkan roda perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam pembinaannya.
3. Banyak kegiatan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang harus diikuti terkait Pengembangan BUMDesa seperti berbagai Kegiatan Lomba, Rakor dan Pendampingan BUMDesa.
4. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDesa.
5. Lemahnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDesa masih sangat kurang, sehingga membuat wacana BUMDesa tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Akibatnya, isu BUMDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.
6. Permodalan adalah persoalan klasik yang selalu dikeluhkan pelaku usaha untuk keberlanjutan usahanya, salah satu cara BUMDes bisa mendapatkan modal dengan tidak bergantung dana Pemerintah, melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui Dana CSR, tetapi selalu terkendala dengan salah satu persyaratan bahwa BUMDesa harus ada legal/formal dan Payung Hukum BUM Desa.

d) Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Sudah dibentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) per desa 1 orang KPM, namun belum ada pelatihan peningkatan kapasitas KPM melalui aplikasi eHDW.
2. Di saat kemampuan ekonomi masyarakat yang melemah akibat dari pandemic covid-19, banyak terjadi penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan dari aset hasil PNPM – MPd.
3. Ada aplikasi Anak Tidak Sekolah / Anak Beresiko Putus sekolah (ATS / ABPS), namun Operator Desa belum memahaminya.
4. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
5. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut dari desa.

IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal serta berdasarkan urgensi alternatif paling tidak ada prioritas strategi solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahun mendatang antara lain :

a) Program Pemerintahan Desa

1. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir dalam membantu menyusun RPJMDesa, RKPDesa, Design & RAB serta APBDes.

“ **Klinik Lakon Penggoda**” (Klinik layanan konsultasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) merupakan layanan konsultasi yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Berbagai masalah pengelolaan keuangan desa yang bisa konsultasikan diantaranya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

2. Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan bimtek.
3. Mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi serta segala permasalahan Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Reaksi Cepat “**Fast & Responsive Team**”

b) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi dan mengintensifkan peran LPM, KPM dan PKK agar aktif berperanserta dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang aktif sebagai tenaga fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat di desa/kel.
3. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya.
4. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta pembangunan Manusia menuju IPM berkualitas antara lain dengan terbitnya Permendes 13 tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2021 yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat (didalamnya termasuk pemberdayaan perempuan , anak dan kaum marginal lain)

dan pemberdayaan kelembagaan di desa di Program ekonomi social dan budaya.

5. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, spiritual, kepedulian sosial dan ekonomi serta kondisi-kondisi kemasyarakatan lain yang terganggu akibat Pandemi Covid 19.
6. Memaksimalkan peran kecamatan dalam melakukan pendampingan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai amanat UU no 23 tahun 2014 pasal 225 ayat 1 yang berbunyi : Camat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan penguatan database desa dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran.
8. Pelatihan dan Pembinaan Berkesinambungan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader PKK dan Kader pemberdayaan Masyarakat

c) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

1. Perlu dilakukan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan/Pelatihan BUM Desa, tidak hanya kepada pengelola BUMDesa tetapi juga untuk perangkat desa terutama Kepala Desa.
2. Diperlukan adanya Klinik BUMDesa untuk menampung segala permasalahan dan sebagai tempat informasi terkait BUMDesa;
3. Sosialisasi mengenai Kegiatan terkait Pembangunan BUMDesa bisa lewat sponsor atau Baliho – Baliho yang dipasang ditiap titik desa untuk menarik perhatian semua warga desa
4. Salah satu Legal/Formal dan payung Hukum Pendirian BUMDesa agar di akui oleh BUMN dan Swasta antara lain :
 - Dengan ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan BUMDesa;
 - Ditetapkannya Peraturan Desa dan AD/ART terkait Pengelolaan BUM Desa
5. Pembentukan POSYANTEK di Kecamatan diharapkan agar :
 - Semua bisa terwadahi dalam Posyantek sebagai aspek kelembagaan dalam kaitannya dengan UMK dan Teknologi Tepat Guna.

- Menjadi semakin baik guna mendorong sektor ekonomi dari tingkat kecamatan, dimana terdiri dari kelurahan-kelurahan dengan berbagai potensi produksi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga melalui UKM-UKM yang ada.
6. Pengembangan kelembagaan ekonomi termasuk pasar desa dan lembaga mikro dan peningkatan layanan jangkauan lembaga penyediaan pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.

d) Program Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat serta pembangunan Manusia menuju IPM Berkualitas.
2. Perubahan paradigma masyarakat yang mendukung suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (peningkatan kepedulian di Program kesehatan, ekonomi, pendidikan, social dll dengan adanya pandemi covid 19).
3. Dibutuhkan Anggaran Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia melalui aplikasi e-HDW.
4. Melaksanakan Audit Reguler bersama Akuntan Publik terhadap asset hasil PNPM – MPd di masing masing UPK.
5. Penerapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Mojokerto.
6. Memacu partisipasi dan keswadayaan masyarakat serta peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat;

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan OPD Kabupaten Mojokerto yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan Perangkat Daerah/instansi pemerintah baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat.

Mojokerto , Januari 2021

KEPALA D P M D
KABUPATEN MOJOKERTO



MUKHAMMAD HIDAYAD, SH. MM

Pembina Tk. I
NIP. 19670510 198903 1 008